



Implementation of Criminal Sanctions for Corporate Crimes

Penjeratan Sanksi Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi

Yoviza

Universitas Amir Hamzah, Medan
e-mail: yopiznovi@gmail.com

*Correspondence: yopiznovi@gmail.com

Abstract

Law enforcement against corporate crime is an issue that receives serious attention in an effort to maintain justice at the corporate level. The imposition of criminal sanctions against corporate crime is the main strategy in suppressing illegal behavior among companies. This article discusses the relevance, effectiveness, and implications of the imposition of criminal sanctions against corporate crime. The application of criminal sanctions aims to create clear responsibility among perpetrators of corporate crime. By threatening companies and individuals within them with serious legal consequences, criminal sanctions become an important instrument to encourage compliance with the law and ethical business practices. In addition, criminal sanctions also act as a deterrence factor, as the potential for harsh penalties can reduce incentives to engage in illegal behavior. However, the enforcement of criminal sanctions has also generated some debate. Some parties are concerned that sanctions that are too severe can harm the company excessively, even to the point of potentially causing harm to employees who are not directly involved in the crime. Therefore, it is necessary to enforce sanctions that are balanced with the crime committed, taking into account factors such as the level of loss caused, the responsibility of individuals within the company, and the extent to which the company has tried to prevent crime. In addition, law enforcement against corporate crime must be accompanied by other efforts, such as increasing transparency, establishing stricter policies, and empowering oversight institutions. The combination of these various approaches can form a more effective system in preventing and cracking down on corporate crime. Overall, the imposition of criminal sanctions against corporate crime is an important step in ensuring corporate and individual accountability for their actions. However, it is important to maintain a balance between strict law enforcement and the protection of individual rights and the overall sustainability of the company. Only with a comprehensive and balanced approach can society fight corporate crime and encourage fairer and more responsible business practices.

Keywords: sanctions, crime, corporations

Abstrak

Penegakan hukum terhadap kejahatan korporasi merupakan isu yang mendapat perhatian serius dalam upaya menjaga keadilan di tingkat korporasi. Penjeratan sanksi pidana terhadap kejahatan korporasi menjadi strategi utama dalam menekan perilaku ilegal di kalangan perusahaan. Artikel ini membahas relevansi, efektivitas, dan implikasi dari penjeratan sanksi pidana terhadap kejahatan korporasi. Penerapan sanksi pidana bertujuan untuk menciptakan responsabilitas yang jelas di antara pelaku kejahatan korporasi. Dengan mengancam perusahaan dan individu di dalamnya dengan konsekuensi hukum yang serius, sanksi pidana menjadi instrumen penting untuk mendorong kepatuhan terhadap hukum dan praktik bisnis yang etis. Selain itu, sanksi pidana juga berperan sebagai faktor pencegahan, karena potensi hukuman yang keras dapat mengurangi insentif untuk terlibat dalam perilaku ilegal. Namun, penegakan sanksi pidana juga menimbulkan beberapa perdebatan. Beberapa pihak mengkhawatirkan bahwa sanksi yang terlalu berat bisa merugikan perusahaan secara berlebihan, bahkan hingga berpotensi menyebabkan kerugian bagi karyawan yang tidak terlibat langsung dalam kejahatan. Oleh karena itu, perlunya penegakan sanksi yang seimbang dengan kejahatan yang dilakukan, dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti tingkat kerugian yang diakibatkan, tanggung jawab individu dalam perusahaan, dan sejauh mana perusahaan telah berusaha untuk mencegah kejahatan. Selain itu, penegakan hukum terhadap kejahatan korporasi harus disertai dengan upaya-upaya lain, seperti peningkatan transparansi, pembentukan kebijakan yang lebih ketat, dan pemberdayaan lembaga pengawas. Kombinasi berbagai pendekatan ini dapat membentuk sistem yang lebih efektif dalam mencegah dan menindak kejahatan korporasi. Secara keseluruhan, penjeratan sanksi pidana terhadap kejahatan korporasi merupakan langkah penting dalam memastikan pertanggungjawaban perusahaan dan individu atas tindakan mereka. Namun, penting untuk menjaga keseimbangan antara penegakan hukum yang tegas dan perlindungan terhadap hak-hak individu serta keberlangsungan perusahaan secara keseluruhan. Hanya dengan pendekatan yang komprehensif dan berimbang, masyarakat dapat melawan kejahatan korporasi dan mendorong praktek bisnis yang lebih adil dan bertanggung jawab.

Kata Kunci: Sanksi, Tindak Pidana, Korporasi

1. PENDAHULUAN

Kejahatan itu tidak statis tetapi sangat dinamis, artinya kejahatan berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakatnya. Kendati hakikat dari kejahatan sejak dulu hingga sekarang adalah tetap sama, yaitu merugikan berbagai kepentingan dan kerugian yang ditimbulkan tidak sama. Kejahatan yang sifatnya konvensional, baik pelaku, modus operandi, maupun hasil yang didapat tidak sebanding dengan resiko yang ditanggung oleh pelaku, demikian juga dengan keberpihakan hukum. Dalam satu adagium semakin miskin bangsa semakin tinggi tingkat kejahatan yang terjadi rupanya sudah tidak berlaku lagi saat ini. Sekarang adagium itu hanya berlaku untuk kejahatan-kejahatan konvensional seperti perampokan, pencurian, penipuan, penggelapan. Hal ini disebabkan karena ditemukan fakta bahwa semakin tinggi tingkat perekonomian suatu bangsa, maka jenis kejahatan yang ada semakin beragam dan semakin canggih.

Berbeda halnya apabila kejahatan itu dilakukan oleh korporasi atau sebut saja kejahatan korporasi, dilihat dari aspek penegakan hukum, maka hukum seringkali murah senyum sehingga ratu keadilan yang semula matanya tertutup rapat menjadi tidak rapat lagi. Demikian juga dengan pedang yang ada ditangannya menjadi tumpul serta timbangan yang ada di tangan kirinya menjadi berat sebelah. Kejahatan yang dilakukan oleh korporasi menimbulkan akibat yang lebih luas dan korbannya lebih banyak walaupun terkadang bukan korban secara langsung. Kebakaran hutan yang dilakukan korporasi jelas dampak yang ditimbulkan sungguh luar biasa.

Masyarakat menjadi terhambat beraktifitas karena asap yang mengganggu penglihatan dan pernafasan. Bukan hanya dialami oleh satu negara, Kebakaran hutan yang terjadi di Indonesia asapnya sampai ke negara tetangga. Belum lagi kerusakan lingkungan yang terjadi karenanya. Penerbangan

terganggu dan mengakibatkan kerugian triliunan. Tidak mungkin dampak yang timbul menjadi sangat luas apabila hanya dilakukan oleh satu orang saja.

Konsep white collar crime ini menurut Gottfrdson dan Travis Hirchi mempunyai dua konsekuensi yang diinginkan (Amrullah, 2018). Pertama penyangkalan atas teori bahwa terjadinya kejahatan karena faktor kemiskinan, yakni bahwa kejahatan dapat juga dilakukan oleh golongan atas dan kekebalannya terhadap hukum. Selanjutnya bahwa white collar crime merupakan bidang pengembangan yang penting bagi penelitian kriminologi dan sekarang banyak penelitian dan pemikiran yang tercurah kepada bidang tersebut. Dalam perkembangan selanjutnya White collar crime cenderung menjadi terorganisasi dan bersifat transnasional. Kejahatan korporasi kemudian masuk dalam golongan white collar crime ini.

Dalam abad ini kita telah mengetahui telah terjadi ledakan yang luar biasa dalam jumlah dan ukuran korporasi. Hal ini sebenarnya semua kegiatan ekonomi, sosial dan politik sebagian besar dipengaruhi oleh perilaku korporasi. Korporasi ini memang tidak nampak berjalan dan hidup disekitar kita, namun perbuatan hukum dan akibatnya dapat kita rasakan, bahkan perbuatan korporasi yang termasuk dalam ranah pidana. Sebagaimana diketahui KUHP tidak mengenal korporasi sebagai subjek hukum. Salah satu indikasi yang dipakai adalah adanya Pasal 59 dalam buku I KUHP yang menyatakan “Dalam hal menentukan hukuman karena pelanggaran terhadap pengurus, anggota salah satu pengurus, atau komisari, maka hukuman tidak dijatuhkan atas pengurus atau komisaris, jika nyata bahwa pelanggaran itu telah terjadi di luar tanggungannya”

Jadi dalam pasal tersebut tidak mengancam pidana kepada orang yang tidak melakukan tindak pidana. Artinya walaupun dia melakukan itu untuk korporasi atau badan hukum tersebut, korporasi tidak dapat dikenakan pidana. Selain hal tersebut KUHP menganut asas tiada pidana tanpa kesalahan. Ini sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 44 KUHP yang berbunyi : “Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit tidak dipidana”. Jadi yang diutamakan dalam pasal ini adalah jiwanya. Sementara korporasi tidak mempunyai jiwa. Hanya manusia yang mempunyai jiwa. Pasal 44 dan Pasal 59 terdapat dalam buku I ketentuan umum, maka jelas dimaksudkan dalam Buku I ini bahwa ketentuan-ketentuan dalam KUHP tidak diperuntukkan untuk korporasi.

Namun dalam kenyataannya korporasi juga melakukan tindak pidana. Untuk itu perlu dipikirkan bagaimana korporasi harus dikenakan pertanggungjawaban pidananya. Beberapa aturan tindak pidana di luar KUHP mengatur tentang korporasi sebagai subjek hukum pidana; seperti Undang-undang Darurat No.7 Tahun 1965 tentang tindak pidana ekonomi, Undang-undang No.33 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 dan undang-undang lainnya.

Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan tindak pidana yang relatif baru di Indonesia, walaupun dalam praktek bentuk- bentuk pencucian uang sudah lama dilakukan (Perbawa, 2015). Pencucian uang ini merupakan tindak pidana ganda. Sebuah perbuatan yang didahului dengan tindak pidana yang lain yang biasa disebut dengan tindak pidana asal (predicate offence) (Ginting, 2021). Secara sederhana tindak pidana pencucian uang diartikan sebagai suatu proses menjadikan hasil kejahatan (proceed of crime) atau disebut sebagai uang kotor ke dalam bentuk yang tampak sah agar dapat digunakan. Tindak Pidana pencucian uang tidak mungkin dilakukan dengan serta merta, diperlukan perencanaan yang matang dalam melakukannya, Kejahatan tindak pidana pencucian uang juga termasuk jenis kejahatan yang sulit untuk dilakukan sendirian. Proses yang harus dilalui dalam tindak pidana pencucian uang cukup rumit, proses pembuktian dipengadilanpun rumit. Apalagi yang melakukan korporasi. Dengan jaringan yang luas dan orang-orang yang terorganisir cukup sulit untuk membuktikan bagaimana korporasi dapat dikatakan terlibat dalam tindak pidana.

Pelaku tindak pidana adalah orang maka untuk pertanggungjawaban pidananya haruslah dibuktikan dan dicari terlebih dahulu unsur kesalahannya, tentu saja ini tidak mudah (Rodliyah et al., 2020). Apalagi jika yang melakukan adalah korporasi yang sulit diukur kemampuan pertanggungjawabannya seperti manusia. Hal ini lah yang menjadi latar belakang peneliti untuk melakukan penelitian dengan judul “Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Corporate Crime) Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia” (Rodliyah et al., 2020). Masalah pertanggungjawaban korporasi masih menjadi perdebatan walaupun beberapa perundang-undangan di luar KUHP sudah mencantumkan korporasi sebagai subjek tindak pidana.

Hal ini berkaitan dengan asas kesalahan (*geen straf zonder schuld*), batas kemampuan bertanggungjawab dan bentuk pertanggungjawaban pidana. Dalam tindak pidana korporasi muncul permasalahan yang lebih kompleks mengingat bahwa Tindak pidana korporasi adalah tindak terorganisir.

2. METODE PENELITIAN

Penulis mendeskripsikan secara objektif mengenai Penjeratan Sanksi Terhadap Tindak Pidana Korporasi. Penelitian ini disusun oleh penulis secara deskriptif yang dimaksudkan untuk memberikan ilmu pengetahuan terhadap Penjeratan Sanksi Terhadap Tindak Pidana Korporasi. Teknik pengumpulan bahan yang digunakan kepenulisan adalah melalui studi pustaka. Analisis bahan kepenulisan menggunakan metode kualitatif.

3. HASIL DAN DISKUSI

Kejahatan korporasi (*corporate crime*) merupakan isu yang tetap hangat untuk diperbincangkan dikalangan para ahli-ahli hukum khususnya pidana seiring dengan perkembangan zaman, teknologi, dan berbagai kegiatan dibidang ekonomi yang tujuannya untuk mendapatkan keuntungan dari kegiatan usaha tertentu (Sari, n.d.). kejahatan korporasi tentu saja bukan masalah baru untuk dipersoalkan namun telah dibicarakan sejak lama yang tujuan utamanya adalah bagaimana korporasi dapat dijerat dengan hukuman pidana atau sering diistilahkan dengan *corporate criminal liability* (Pertanggungjawaban Pidana Korporasi).

Kejahatan korporasi memang sangat sulit untuk dibuktikan kesalahannya selain karena modusnya sangat operandi juga karena korporasi bukan merupakan makhluk hidup (*recht person*) yang memiliki sifat seperti manusia sehingga sangat sulit untuk mencari kesalahannya (Muslim, 2021). Sedangkan dalam prakteknya untuk bisa dipidana harus terlebih dahulu adanya perbuatan (*actus reus*) dan kesalahan (*mens rea*) (Candra, 2013). Kesalahan (*mens rea*) merupakan sikap batin ataupun sifat jahat yang dilakukan dengan cara disengaja (*dolus*) ataupun kelalaian (*culpa*).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentunya masih menganut paham bahwa *societas delinquere non potest* sehingga sangat tidak mungkin untuk mengakomodir kedudukan korporasi sebagai subyek hukum, akan tetapi di undang-undang lain diluar KUHP telah mengakomodir beberapa klausul pasal yang mengatur sanksi terhadap korporasi seperti Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Kehutanan, Pertambangan juga Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Namun disisi lain, meski belum disahkan dan masih dalam tahapan Rancangan Undang-Undang (RUU) KUHP telah memasukkan Korporasi sebagai subek hukum yakni pasal 48 RUU KHP yang berbunyi “*korporasi merupakan subyek tindak pidana*”

Di negara Belanda sendiri yang sampai hari ini kita memakai undang-undang seperti KUHP sebagai sumber hukum pidana formil dan materil telah mengakomodir korporasi sebagai subyek hukum yang dipertegas semenjak berlakunya *Wet Economische Delicten* (W.E.D) yakni pada tahun 1950, pengakuan ini lebih lanjut semakin mempertegas perubahan *Wetboek Van Strafrecht* (W.v.S) pada tahun 1976 sehingga mengakui kedudukan koprporasi sebagai subyek hukum pidana (*Commune Strafrecht*) (Malau, 2022). Berbeda dengan Indonesia yang masih tetap menganut pemahaman bahwa didalam KUHP korporasi bukan merupakan bagian dari subyek hukum karena subyek hukum yang dimaksud dalam konotasi biologis (*natuurlijke person*). Sedangkan di Amerika Serikat juga memiliki

konsep tentang meminta pertanggungjawaban pidana korporasi yakni melalui doktri-doktrin *respondent superior* atau *vicarious liability* yang maksudnya apabila pekerja suatu korporasi melakukan tindak pidana dalam lingkup pekerjaannya dengan maksud menguntungkan korporasi, maka tanggungjawab pidananya dapat dibebankan kepada korporasi.

Tindak Pidana Korporasi

Korporasi sebagai suatu entitas atau subjek hukum yang keberadaannya memberikan kontribusi yang besar dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional, namun dalam kenyataannya korporasi ada kalanya juga melakukan berbagai tindak pidana yang membawa dampak kerugian terhadap negara dan masyarakat.

Dalam kenyataannya korporasi dapat menjadi tempat untuk menyembunyikan harta kekayaan hasil dari tindak pidana yang tidak tersentuh proses hukum dalam pertanggungjawaban pidana. Meski banyak undang-undang yang menempatkan korporasi sebagai subjek hukum tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawabannya, namun perkara dengan subjek hukum korporasi yang diajukan dalam proses pidana masih sangat terbatas, salah satu penyebabnya adalah prosedur dan tata cara pemeriksaan korporasi sebagai pelaku tindak pidana masih belum jelas sebelum dikeluarkannya PERMA No. 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana Oleh Korporasi.

Dalam dimensi ilmu kriminologi tindak pidana korporasi merupakan kejahatan yang dikategorikan sebagai *white collar crime* atau kejahatan yang bersifat organisatoriter serta tersusun secara sistematis dalam perencanaan maupun penyelenggaraannya yang umumnya dilakukan oleh suatu perusahaan atau badan hukum yang bergerak dalam bidang bisnis dengan berbagai tindakan yang bertentangan dengan aturan yang berlaku (Ani et al., 2024). Tindak pidana korporasi juga merupakan suatu bentuk kejahatan yang sangat kompleks dan bersifat ekonomis, dimana korporasi melaksanakan kegiatan ekonominya untuk memperoleh keuntungan (Saputra, 2015). Oleh karena itu, untuk menyikapi masalah mengenai tindak pidana korporasi diperlukan suatu pengkajian hukum yang lebih komprehensif.

Pada prinsipnya, meskipun kejahatan korporasi dilakukan tanpa kekerasan (*non-violent crimes*), namun selalu disertai dengan kecurangan (*deceit*), penyesatan (*misrepresentations*), penyembunyian kenyataan (*concealment of facts*), pelanggaran kepercayaan (*breach of trust*), akal-akalan dan bertentangan dengan aturan perundang-undangan (MULADI, 2023).

Peraturan Mahkamah Agung No. 13 Tahun 2016

Terbitnya PERMA No. 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana Oleh Korporasi merupakan angin segar sekaligus momentum yang baik terhadap penegak hukum untuk mulai menasar korporasi yang selama ini terseret pusaran kejahatan Tindak Pidana Korupsi, Pencucian Uang, Pidana Lingkungan dan sebagainya yang berkaitan dengan kejahatan korporasi. Aparat penegak hukum sudah memiliki aturan sebagai dasar hukum beracara atau hukum materilnya untuk mempidana korporasi yang selama ini merugikan masyarakat dan negara.

Maksud dan tujuan pembentukan tata cara penanganan perkara tindak pidana oleh korporasi adalah untuk menjadi pedoman bagi penegak hukum dalam penanganan perkara pidana dengan pelaku korporasi dan/atau pengurus, mengisi kekosongan hukum khususnya hukum acara pidana dalam penanganannya, kemudian mendorong efektifitas dan optimalisasi penanganan perkara pidana dengan pelaku korporasi dan/atau pengurus.

Tindak pidana oleh korporasi merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh orang berdasarkan hubungan kerja, atau berdasarkan hubungan lain, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang bertindak untuk dan atas nama korporasi didalam maupun diluar lingkungan korporasi.

Terdapat 3 syarat yang termaktub didalam PERMA 13 Tahun 2016 dalam menjatuhkan pidana korporasi yakni pertama, korporasi dapat memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut atau tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan korporasi. Kedua, korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana. Ketiga, korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang

diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana.

Perlu dipahami meskipun seorang atau lebih pengurus korporasi berhenti atau meninggal dunia tidak berarti menghilangkan pertanggungjawaban pidana korporasi. Kerugian yang dialami oleh korban akibat tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi dapat dimintakan ganti kerugian melalui mekanisme restitusi ataupun gugatan perdata.

Pada pasal 23 PERMA 13 Tahun 2016 dijelaskan bahwa seorang Hakim dapat menjatuhkan pidana terhadap korporasi atau pengurus, atau korporasi dan pengurus sekaligus. Penjatuhan pidana terhadap korporasi dan/atau pengurus tidak menutup kemungkinan penjatuhan pidana terhadap pelaku lain yang terlibat dalam tindak pidana tersebut.

Pidana korporasi yang dimaksud didalam PERMA 13 Tahun 2016 bila dilihat dalam pasal 25 adalah berupa pidana pokok dan/atau pidana tambahan. Pidana pokok tersebut adalah pidana denda sedangkan pidana tambahan adalah ganti rugi, rehabilitasi, restitusi, uang pengganti bahkan sampai ke pencabutan izin.

4. KESIMPULAN

Penjeratan Sanksi Pidana terhadap Kejahatan Korporasi merupakan upaya penting dalam menegakkan hukum dan menjaga keadilan di tingkat korporasi. Fenomena kejahatan korporasi telah menjadi perhatian serius di berbagai negara, mengingat dampaknya yang merugikan masyarakat luas, ekonomi, dan lingkungan. Melalui penerapan sanksi pidana, pihak berwenang berusaha untuk mengurangi insentif perusahaan untuk terlibat dalam perilaku ilegal serta memastikan pertanggungjawaban atas tindakan kriminal yang dilakukan. Salah satu aspek penting dari penjeratan sanksi pidana adalah bahwa hal itu menciptakan responsibilitas yang jelas di antara para pelaku kejahatan korporasi. Dengan menetapkan sanksi pidana yang sesuai, perusahaan dan individu di dalamnya menjadi lebih berhati-hati dalam aktivitas mereka, karena mereka menyadari konsekuensi hukum yang serius yang mungkin mereka hadapi jika mereka melanggar undang-undang. Hal ini juga dapat menjadi faktor pencegahan, karena potensi hukuman yang keras dapat mendorong perusahaan untuk mengadopsi praktik bisnis yang lebih etis dan mematuhi peraturan dengan lebih cermat.

Namun, penjeratan sanksi pidana juga menimbulkan beberapa perdebatan. Beberapa mengkhawatirkan bahwa sanksi yang terlalu berat bisa merugikan perusahaan secara berlebihan, bahkan hingga berpotensi menyebabkan kerugian bagi karyawan yang tidak terlibat langsung dalam kejahatan. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa sanksi yang diberikan seimbang dengan kejahatan yang dilakukan, dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti tingkat kerugian yang diakibatkan, tanggung jawab individu dalam perusahaan, dan sejauh mana perusahaan telah berusaha untuk mencegah kejahatan. Selain itu, penegakan hukum terhadap kejahatan korporasi juga harus disertai dengan upaya-upaya lain, seperti peningkatan transparansi, pembentukan kebijakan yang lebih ketat, dan pemberdayaan lembaga pengawas. Kombinasi dari berbagai pendekatan ini dapat membentuk sistem yang lebih efektif dalam mencegah dan menindak kejahatan korporasi.

Secara keseluruhan, penjeratan sanksi pidana terhadap kejahatan korporasi merupakan langkah penting dalam memastikan pertanggungjawaban perusahaan dan individu atas tindakan mereka. Namun, penting untuk menjaga keseimbangan antara penegakan hukum yang tegas dan perlindungan terhadap hak-hak individu serta keberlangsungan perusahaan secara keseluruhan. Hanya dengan pendekatan yang komprehensif dan berimbang, masyarakat dapat melawan kejahatan korporasi dan mendorong praktek bisnis yang lebih adil dan bertanggung jawab.

DAFTAR PUSTAKA

- Amrullah, A. (2018). *Perkembangan Kejahatan Korporasi*. Prenada Media.
- Ani, D. P., Harahap, M. B., & Lubis, N. S. (2024). Penyebab Tindak Pidana White Collar Crime. *Inspirasi Dunia: Jurnal Riset Pendidikan Dan Bahasa*, 3(1), 1–10.
- Candra, S. (2013). Pembaharuan Hukum Pidana; Konsep Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana Nasional Yang Akan Datang. *Jurnal Cita Hukum*, 1(1), 95895.
- Ginting, Y. P. (2021). Pemberantasan Pencucian Uang dengan Pendekatan Follow the Money dan Follow the Suspect. *Mulawarman Law Review*, 105–114.
- Malau, P. (2022). *Corporate Crime Kecelakaan di Tempat Kerja*. Zifatama Jawara.
- MULADI, D. R. (2023). *Pertanggungjawaban pidana korporasi (Corporate criminal responsibility)*. Penerbit Alumni.
- Muslim, M. (2021). Kejahatan Korporasi Dan Pertanggungjawaban Pidana Lingkungan Hidup. *EKSEKUSI*, 3(2), 82–101.
- Perbawa, I. K. S. L. P. (2015). Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Sistem Perbankan Indonesia. *Jurnal Advokasi*, 5(1).
- Rodliyah, R., Suryani, A., & Husni, L. (2020). Konsep pertanggungjawaban pidana Korporasi (Corporate Crime) dalam sistem HuKum pidana indonesia. *Jurnal Kompilasi Hukum*, 5(1), 191–206.
- Saputra, R. (2015). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi (Bentuk Tindak Pidana Korupsi yang Merugikan Keuangan Negara Terutama Terkait Dengan Pasal 2 Ayat (1) UU PTPK). *Jurnal Cita Hukum*, 3(2), 269–288.
- Sari, I. S. (n.d.). *Konstruksi Pemberitaan Legalisasi Ganja Medis Pada Media CNN Indonesia. com*. Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif